



SALINAN

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan Besaran Standar Operasional pada Pemerintah Desa, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 51 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 51);
22. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 17);
23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 10) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Rincian Penggunaan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan pengurus barang;
 - b. belanja alat tulis kantor (ATK);
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja benda pos;
 - e. belanja makan minum rapat dan tamu;
 - f. belanja alat rumah tangga dan logistik kantor;
 - g. belanja rekening listrik;
 - h. belanja rekening air;
 - i. belanja rekening telepon/internet desa;
 - j. pajak kendaraan dinas roda dua dan kendaraan operasional roda tiga;
 - k. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - l. pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - m. alat kebersihan kantor;
 - n. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - o. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.
- (2) Rincian Penggunaan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e digunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. makan minum rapat;
 - c. belanja cetak;
 - d. penggandaan;
 - e. buku administrasi;
 - f. pakaian seragam/olah raga/pakaian khusus;
 - g. belanja pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis; dan
 - h. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf k, dan huruf n sebesar sebagai berikut:
 - a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Logistik kantor maksimal sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. pemeliharaan Kendaraan Dinas maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. pemeliharaan kendaraan roda tiga kebersihan dianggarkan sesuai kebutuhan; dan
 - e. perjalanan dinas luar daerah, dianggarkan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun anggaran.
- (4) Besaran Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebesar sebagai berikut:
 - a. alat tulis kantor maksimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. makan minum rapat maksimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- c. belanja cetak maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
- d. belanja penggandaan maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006